



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN
Tempat lahir	:	SUKARDIYANTO;
Umur/Tanggal Lahir	:	Yogyakarta;
Jenis Kelamin	:	23 tahun/20 September 1990;
Kebangsaan	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
	:	• Jogokaryan RT 37/10 Mantrijeron
	:	Yogyakarta;
Agama	:	• Jogokaryan MJ 3/575 RT 038/10
Pekerjaan	:	Mantrijeron Yogyakarta;
Pendidikan	:	Islam;
	:	Buruh;
	:	SD Kelas VI;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mohamad Yusup,SH.,LLM, Sapto Nugroho W,SH, Detkri Badhiron,SH.,MH, Wandu Marseli,SH, Nelson AP Panjaitan,SH, Budi Wandani,SH.,MH, T.Wahyudi Sapta Putra,ST.,SH, Albertus Iswadi,SH Advokat/Pembela Umum pada Kantor LBH SIKAP yang beralamat di Jl.Ringroad Utara RT.02/RW 55 Gandok Condongcatur Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Juli 2014 No.60/SK.PID/2014/PN.BTL

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014;

Halaman 1 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AB 6513 SE nomor MH1JF1317AK376482 No.mesin:JF13E0368278 rusak lecet (gores) pada bagian body cover depan dikembalikan kepada saksi TRI BUDI SANTOSO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru putih No.Pol AB 3031 WG Nomor Rangka MH35TP0096K790061 No.mesin:5TP973066 pecah pada bagian kaca spidometer dikembalikan kepada saksi NURDIN JATMIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah pedang jenis riben, 1(satu) buah pecahan kaca jenis riben dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90cm, 1 (satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60cm, 1(satu) bilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu dicat warna hitam panjang 70cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal

2 September 2014 yang dibaca dan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan Pos Satpam di Perwita Regency dan 2 (dua) sepeda motor pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 23.30wib;
- Bahwa semua saksi mengatakan sama sekali tidak benar apabila KRISTIANTO alias KELINCI yang melakukan tindakan pengrusakan terhadap Pos Satpam Perwita Regency pada hari Minggu 11 Mei 2014 karena pada saat yang sama terdakwa tidak keluar kampung;
- Bahwa pada awalnya datang 10-15 orang menggunakan sepeda motor dan salah satunya adalah terdakwa, saat datang terdakwa ngomong disebelah barat Pos Satpam saat itu saksi di Pos Tengah (selatan Pos) dan yang 4 orang:Barat, 3 orang Timur, 1 orang sedangkan terdakwa di Pos Sebelah Barat dan saat itu terdakwa mencari sdr.GANDA karena GANDA sering di Pos tersebut untuk main dan saat itu saksi menjawab “tidak ada” lalu tiba-tiba terdakwa membacok sepeda motor milik saksi dan milik NURDIN JATMIKO yang berada di sebelah selatan Pos Satpam setelah itu kaca Pos Satpam bagian depan dilempar batu oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan terdakwa langsung merusak dari luar Pos dengan cara mengayunkan pedang kearah kaca Pos Satpam bagian belakang hingga pecah dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal GANDA dan fakta dipersidangan GANDA juga mengakui tidak punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan pedang yang kecil steinlis yang digunakan untuk merusak kaca pos satpam;
- Bahwa terdakwa mempunyai dan menyimpan 3 buah pedang hanyalah untuk berjaga-jaga dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 3 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang menggunakan menggunakan jaket jin dan kaos lorek-lorek biru

dan menurut saksi Widodo terdakwa memakai topi;

- Tidak pernah ditemukan dan dihadapka sebagai barang bukti dan hanya Widodo yang mengatakan terdakwa menggunakan Topi yang lain tidak ada bahwa keterangan saksi tidak sinkron;
- Bahwa menurut keterangan saksi TRI BUDI SANTOSO, NURDIN JATMIKO,WIDODO terdakwa datang bersama-sama menggunakan sepeda motor;
- Dalam kasus hanya terdakwa saja yang dihadirkan dan barang bukti sepeda motor tidak pernah ada;
- Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP;
- Membebaskan terdakwa atau setidaknya-tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Telah mendengar replik/tanggapan penuntut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO Reg.Perkara: PDM -23/BNTUL/07/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO bersama - sama dengan seseorang yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Pos Satpam di Perum Perwita Regency di Jalan Parangtritis Km 3,5 Dusun Salakan RT 10, desa Bangunharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO bersama - sama dengan teman-temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan makamahagug.go.id) orang datang ke Pos Satpam dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, selanjutnya 4 (Empat) orang termasuk Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO mendekati Pos Satpam, dan dengan tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang) melempar kaca pos Satpam sebelah utara menggunakan potongan batu bata hingga pecah, kemudian Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO langsung masuk kegerbang perumahan dan menemui Satpam yang baru jaga yaitu saksi TRI BUDI SANTOSO guna menanyakan keberadaan GANDA, dan saat itu saksi TRI BUDI SANTOSO menjawab : “ Tidak ada “. Atas jawaban tersebut Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO marah dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa berupa 1 bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60 cm lalu membacok sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam Nomor Polisi : AB 6513 SE milik saksi TRI BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak lecet pada body (totok) depan selanjutnya membacok sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Biru kombinasi putih Nomor Polisi : AB 3031 WG milik saksi NURDIN JATMIKO sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak pecah pada bagian kaca spidonya, kemudian mendatangi Pos satpam dan membacok kaca Pos satpam bagian Selatan hingga pecah selanjutnya Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO langsung pergi ke sebelah Timur Pos menuju kearah Barat dan langsung diikuti teman-temannya yang menunggu di sebelah Timur Pos.

Akibat perbuatan Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO bersama - sama dengan seseorang yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam Nomor Polisi : AB 6513 SE milik saksi TRI BUDI SANTOSO rusak lecet pada body (totok) depan dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Biru kombinasi putih Nomor Polisi : AB 3031 WG milik saksi NURDIN JATMIKO rusak pecah pada bagian kaca spidonya, dan kaca pos Satpam pecah sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO bersama - sama dengan seseorang yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO bersama - sama dengan teman-temannya mendekati Pos Satpam, dan dengan tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang) melempar kaca pos Satpam sebelah utara menggunakan potongan batu bata hingga pecah, kemudian Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO langsung masuk kegerbang perumahan dan menemui Satpam yang baru jaga yaitu saksi TRI BUDI SANTOSO guna menanyakan keberadaan GANDA, dan saat itu saksi TRI BUDI SANTOSO menjawab : “ Tidak ada “. Atas jawaban tersebut Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO marah dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa berupa 1 bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60 cm lalu membacok sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam Nomor Polisi : AB 6513 SE milik saksi TRI BUDI SANTOSO sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak lecet pada body (totok) depan selanjutnya membacok sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Biru kombinasi putih Nomor Polisi : AB 3031 WG milik saksi NURDIN JATMIKO sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak pecah pada bagian kaca spidonya, kemudian mendatangi Pos satpam dan membacok kaca Pos satpam bagian Selatan hingga pecah selanjutnya Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO langsung pergi ke sebelah Timur Pos menuju kearah Barat dan langsung diikuti kawan – kawanya yang menunggu di sebelah Timur Pos.

Akibat perbuatan Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO tersebut mengakibatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam Nomor Polisi : AB 6513 SE milik saksi TRI BUDI SANTOSO rusak lecet pada body (totok) depan dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Biru kombinasi putih Nomor Polisi : AB 3031 WG milik saksi NURDIN JATMIKO rusak pecah pada bagian kaca spidonya, dan kaca pos Satpam pecah sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 pada pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di rumah orang tua Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO di Jogokaryan RT 38/10, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta dan di rumah kos Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO di Jogokaryan RT 37/10, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas Polisi Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO dan saat diinterogasi Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO mengaku bahwa telah menyimpan dan memiliki sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90 cm selanjutnya Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO dibawa ke rumah kosnya yang terletak sekitar 20 (Dua puluh) meter dari rumah orang tuanya dan ditempat kos tersebut ditemukan sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60 cm dan sebilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna hitam panjang 70 cm, dan setelah ditanya petugas Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO mengakui bahwa sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90 cm yang disimpan Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO adalah miliknya dan sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60 cm yang disimpan terdakwa Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO adalah milik adik terdakwa Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO yang bernama RENO VARISA (yang saat ini berada di RS. GRASIA) dan sebilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna hitam panjang 70 cm yang disimpan terdakwa Terdakwa KRISTIANO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO adalah milik YOYOK (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 7 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penghapusan tersebut Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO mengakui bahwa ketiga pedang tersebut digunakan Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO untuk berjaga-jaga apabila didrop karena dikampungnya sering tawuran.

Bahwa pada saat menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam / penusuk berupa sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90 cm, sebilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60 cm dan sebilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu di cat warna hitam panjang 70 cm tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bantul untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa KRISTIANTO alias KELINCI Bin SUKARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi TRI BUDI SANTOSO

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dalam perkara pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency Jl.Parangtritis Salakan Bangunharjo Sewon Bantul pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan NURDIN JATIMIKO (satpam) sedang tugas jaga datang rombongan orang naik sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) motor;
- Bahwa kemudian ada 4 (empat) orang turun diantaranya adalah terdakwa dan mendatangi Pos Satpam kemudian menanyakan keberadaan orang yang bernama GANDA;
- Bahwa saksi menjawab GANDA tidak ada kemudian 4 (empat) orang tersebut langsung melakukan pengrusakan terhadap Pos Satpam dan sepeda motor milik saksi dan milik NURDIN JATMIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pos Satpam rusak pada kaca-kacanya sedang sepeda motor saksi dan sepeda motor milik NURDIN JATMIKO rusak gores terkena sabetan pedang terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang beranam GANDA karena sering main ke Pos Satpam tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kelompok tersebut dengan GANDA;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tapi saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa tempat kejadian terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi mengenali wajah pelaku pengrusakan tersebut diantaranya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

2 Saksi NURDIN JATMIKO

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dalam perkara pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency Jl.Parangtritis Salakan Bangunharjo Sewon Bantul pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan TRI BUDI SANTOSO sedang tugas jaga datang rombongan orang naik sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) motor;
- Bahwa kemudian ada 4 (empat) orang turun diantaranya adalah terdakwa dan mendatangi Pos Satpam kemudian menanyakan keberadaan orang yang bernama GANDA;
- Bahwa saksi menjawab GANDA tidak ada kemudian 4 (empat) orang tersebut langsung melakukan pengrusakan terhadap Pos Satpam dan sepeda motor milik saksi dan milik NURDIN JATMIKO;
- Bahwa untuk Pos Satpam rusak pada kaca-kacanya sedang sepeda motor saksi dan sepeda motor milik NURDIN JATMIKO rusak gores terkena sabetan pedang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Satpam tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kelompok tersebut dengan GANDA;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tapi saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa tempat kejadian terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi mengenali wajah pelaku pengrusakan tersebut diantaranya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

3 Saksi SARYANTO

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dalam perkara pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency Jl.Parangtritis Salakan Bangunharjo Sewon Bantul pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi mendapatkan laporan dari TRI BUDI SANTOSO kalau Pos Satpam dirusak orang;
- Bahwa saksi mendatangi Pos Satpam pada pagi harinya dan melihat kaca-kaca Pos Satpam hancur dan dua unit sepeda motor milik TRI BUDI SANTOSO dan NURDIN JATMIKO rusak gores;
- Bahwa menurut informasi dari TRI BUDI SANTOSO terdakwa mencari GANDA yang sering main ke Pos Satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

4 Saksi WIDODO

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan berkaitan dengan pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency;
- Bahwa pada waktu pengrusakan tersebut saksi dari arah timur Perum Perwita menuju barat Jl.Parangtritis yang berniat akan membeli makanan, tetapi tidak jadi karena di depan melihat ada rombongan orang naik sepeda motor berjumlah enam orang yang berputar arah kemudian saksi juga ikut putar arah balik ke rumah karena perasaan saksi pada waktu itu tidak enak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak terdakwa membongkar motor dalam enam motor tersebut yang romobongan yang pada waktu itu memakai topi, jaket jin, celana pendek dan saksi tahu kalau itu terdakwa dari jarak kurang lebih 5(lima) meter;

5 Saksi GANDA HIMAWAN

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan berkaitan dengan pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30wib;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengrusakan tersebut tetapi diberitahu oleh TRI BUDI SANTOSO yang pada waktu kejadian tugas jaga;
- Bahwa saksi datang ke Pos Satpam pada pukul 24.00wib selanjutnya TRI BUDI SANTOSO mengatakan ada orang mencari saksi kemudian melakukan pengrusakan pos satpam dan sepeda motor milik TRI BUDI SANTOSO dan milik NURDIN JATMIKO;
- Bahwa TRI BUDI SANTOSO dan NURDIN JATMIKO memberikan ciri-ciri orang yang melakukan pengrusakan dan pakaian yang dipakai pada waktu melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada pagi harinya hari Senin saksi menunjukan foto-foto orang yang ciri-cirinya disebutkan oleh TRI BUDI SANTOSO dan NURDIN JATMIKO;
- Bahwa TRI BUDI SANTOSO dan NURDIN JATMIKO menunjuk foto seseorang yang ternyata adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang terlampir dalam berkas adalah foto yang ditunjukkan kepada TRI BUDI SANTOSO dan NURDIN JATMIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

6 Saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI

- Bahwa saksi tidak tahu diajukan dalam persidangan tetapi diberitahu karena ada pengrusakan Pos Satpam di Perum Perwita Regency;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 21.30wib saksi bersama dengan terdakwa nongkrong di pos ronda bersama dengan KEDE dan IKSAN (kakak terdakwa)
- Bahwa saksi hanya ngobrol dengan terdakwa tentang HP Blackberry dan kemudian saksi terdakwa ke warung burjo untuk membeli es kemudian kembali ke rumah terdakwa pukul 22.30 wib;

Halaman 11 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pulang sekira pukul 01.30 wib

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

7 Saksi TENDY BAGUS SUGIYONO

- Bahwa tidak tahu diajukan dalam persidangan ini dan saksi tidak tahu mengenai pengrusakan Pos Satpam Perum Regency;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi melihat terdakwa di pos ronda bersama DUDI ngobrol sekira pukul 22.30wib kemudian sekira pukul 23.00wib saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di Pos Ronda tetapi pindah ke tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi lupa pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan DUDI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

8 Saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 main ke Jogokaryan karena diajak mancing oleh IKHSAN pada pukul 16.30 wib sudah di Jogokaryan kemudian pergi mancing;
- Bahwa pada pukul 19.30 wib baru pulang dari mancing kembali ke Jogokaryan kemudian ngobrol di selatan Pos Ronda;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang ngobrol dengan SOMBRO dan satu orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sekira pukul 22.30wib terdakwa pamit kepada saksi akan membeli es tetapi saksi tidak tahu membeli es dimana sampai pukul 23.30 wib terdakwa dan DUDI tidak kembali ke Pos Ronda;
- Bahwa saksi berada di Jogokaryan sampai dengan pukul 23.30wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

9 Saksi FERNANDO ANDRE BATISTA ALIAS ANDRE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kurang lebih 5(lima) bulan yang lalu dikenalkan oleh teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang mendengar terdakwa di kontrakkannya di Jogokaryan;

- Bahwa terdakwa dikontrakan tersebut bersama dengan keluarganya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh Polisi sekira pukul 13.30wib;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengambil senjata tajam dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi lupa hari, tanggalnya, pakaiannya terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi tetapi lupa waktunya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah jenis matic vario warna pink;
- Bahwa yang saksi dengar terdakwa melakukan pengrusakan di daerah Perwita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

10 Saksi ENDANG SRI HARIYANTI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa kos di Jogokaryan dengan nyewa kamar;
- Bahwa terdakwa kerja di pengrajin tempe di Jogokaryan;
- Bahwa saksi juga tinggal di Jogokaryan tetapi tidak satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi ada di rumah Ibunya dan mengetahui terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00wib;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi terdakwa ditangkap karena pengrusakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 3(tiga) bilah pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

11 Saksi YUDHA ANDYANTO

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dengan jumlah 10(sepuluh) orang personil pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumah orang tuanya di Jogokaryan;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga diamankan 3 (tiga) buah pedang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengrusakan di wilayah Sewon Bantul yaitu Pos Satpam Perum Perwita Regency dan 2 (dua) sepeda motor Vario dan Jupiter;

Halaman 13 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui mengenai senjata tajamnya tetapi pengrusakannya tidak mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

12 Saksi MUH.ANAS MA'RUF,SH

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dengan jumlah 10(sepuluh) orang personil pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumah orang tuanya di Jogokaryan;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga diamankan 3 (tiga) buah pedang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengrusakan di wilayah Sewon Bantul yaitu Pos Satpam Perum Perwita Regency dan 2 (dua) sepeda motor Vario dan Jupiter;
- Bahwa terdakwa mengakui mengenai senjata tajamnya tetapi pengrusakannya tidak mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

13 Saksi EDI YULIANTORO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah kenal lama tetapi sekarang jarang bertemu;
- Bahwa yang saksi ketahui ada perkelahian di Jogjatronik antara rombongan GANDA dengan warga kampung terdakwa sekira 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency dari BUDI (satpam perwita);
- Bahwa saksi hanya diberitahu ciri-ciri pelaku pengrusakan Pos Satpam tersebut oleh BUDI;
- Bahwa kemudian saksi membuka facebook dan menunjukan beberapa foto dan pas milik terdakwa BUDI menunjuk orang yang ada di foto tersebut ternyata terdakwa;
- Bahwa saksi sering main ke Pos Satpam Perum Perwita Regency beli HP karena BUDI (satpam perwita) juga jualan HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi DANANG YUNANTO

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak terdakwa masih di Sekolah Dasar;
- Bahwa panggilan terdakwa kadang dipanggil Kelinci kadang di panggil Kris tetapi saksi memanggil dengan panggilan Kelinci;
- Bahwa terdakwa kos ditempat Pak Sumadiyo kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa kerja pada pengrajin tempe;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pengrusakan di Perwita Regency kata tetangga;
- Bahwa jarak Pos Ronda dengan Perwita Regency kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa kalau pas jadwal ronda saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.30 wib di Pos Ronda ada DODI, SOMBRO, JOKO KEDE kemudian pukul 22.00wib saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pulang nonton televisi kemudian sekira pukul 22.30wib saksi mengintip di jendela dan melihat JOKO KEDE kemudian saksi bertanya “kok sepi pada kemana” dan dijawab JOKO KEDE “terdakwa pamit beli es”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi DEWA BAGUS NUNGSANG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 5(lima) tahun di organisasi politik PDIP;
- Bahwa terdakwa sebagai kader di PDIP dan saksi sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Mantrijeron;
- Bahwa di PDIP banyak laskar-laskar diantaranya BALEC, BSM, LASKAR TENTARA LANGIT dan masih banyak lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah terdakwa menjadi anggota salah satu laskar PDIP;

Halaman 15 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu;

- Bahwa laskar-laskar tersebut di bawah DPC (Dewan Pimpinan Cabang);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa menjadi korban salah tangkap karena menurut informasi dari teman-teman terdakwa tidak melakukan pengrusakan tetapi tidak ada informasi pelaku pengrusakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kurang lebih dua setengah bulan yang lalu;
- Bahwa kader PDIP dianiaya oleh segerombolan orang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnan mengenai penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut informasi terdakwa tidak ada di lokasi kejadian di Jogjatronik;
- Bahwa hanya melaporkan ke Polisi saja tidak ada upaya lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi SUMADIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Ibunya karena Ibunya terdakwa tinggal di tempat saksi;
- Bahwa terdakwa kos ditempat lain bersama adiknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tetapi saksi tidak tahu perkaranya;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan terdakwa sekira pukul 23.15 di lincak rumah saksi dengan DODI dengan membawa tas kresek hitam ada sedotannya kemudian saksi tidur dan sekira pukul 02.00wib saksi bangun tidak melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) tahun kos di Jogokaryan bersama adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali dihukum karena perkara perkelahian karena membela teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah pedang barang bukti yang 1(satu) disimpan di rumah Ibu terdakwa sedangkan yang 2(dua) disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota PDI P sudah 5(lima) tahun tetapi terdakwa tidak ikut laskar PDI P;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 12.30wib kemudian Polisi mengambil satu pedang kemudian kembali lagi mengambil dua pedang;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan pengrusakan di Perwita tetapi terdakwa tidak tahu apa-apa mengenai pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa bersama dengan BUDI, JOKO KEDE, DANANG di pos ronda ngobrol mengenai HP sampai pukul 22.30wib;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli es di warung burjo dengan menggunakan motor bersama SASTIAWAN selanjutnya duduk-duduk di depan rumah Ibu terdakwa;
- Bahwa pedang tersebut yang satu milik terdakwa sedangkan yang dua milik YOYOK yaitu teman terdakwa sewaktu terdakwa dihukum di LP Wirogunan;
- Bahwa terdakwa mendengar ada masalah di Jogjatronik dari Bang SOMBRO;
- Bahwa terdakwa diinterogasi di Pyramid Jalan Parangtritis mengenai pengrusakan di Perwita tetapi terdakwa menjawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AB 6513 SE nomor MH1JF1317AK376482 No.mesin:JF13E0368278 rusak lecet (gores) pada bagian body cover depan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru putih No.Pol AB 3031 WG Nomor Rangka MH35TP0096K790061 No.mesin:5TP973066 pecah pada bagian kaca spidometer, 1(satu) buah potongan batu bata, 1(satu) buah pecahan kaca jenis riben, 1(satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90cm, 1 (satu) bilah pedang degan tangkai terbuat dari kayu panjang 60cm, 1(satu) bilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu dicat warna hitam panjang 70cm barang bukti mana telah

Halaman 17 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi A de Charge, keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan adanya pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency Jl.Parangtritis Salakan Bangunharjo Sewon Bantul pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib dimana saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) bersama dengan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) sedang bertugas kemudian datang rombongan orang dengan sepeda motor berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) motor;
- Bahwa selanjutnya dari rombongan tersebut 4 (empat) orang turun diantaranya adalah terdakwa mendatangi Pos Satpam Perum Perwita Regency menanyakan keberadaan GANDA;
- Bahwa saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) menjawab GANDA tidak ada kemudian 4 (empat) orang tersebut melakukan pengrusakan Pos Satpam dan sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam);
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut Pos Satpam rusak pada kaca-kaca karena dilempar menggunakan batu bata dan sepeda motor saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan sepeda motor milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam) rusak gores terkena sabetan pedang terdakwa;
- Bahwa saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) kenal dengan GANDA karena GANDA sering main ke Pos Satpam tempat saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) bekerja dan saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak tahu permasalahan kelompok tersebut dengan GANDA;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tapi saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak tahu nomor polisinya tetapi saksi TRI BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dapat

mengenali terdakwa karena lokasi pengrusakan terang oleh lampu;

- Bahwa saksi SARYANTO mendapat informasi dari saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dengan mengatakan Pos Satpam dirusak orang karena mencari GANDA yang sering main ke Pos Satpam;
- Bahwa saksi SARYANTO mendatangi Pos Satpam pada pagi harinya dan melihat kaca-kaca Pos Satpam hancur dan dua unit sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) rusak gores;
- Bahwa pada Minggu malam itu saksi WIDODO naik sepeda motor dari arah timur Perum Perwita menuju arah barat Jl.Parangtritis berniat akan membeli makanan, tetapi tidak jadi karena di depan Pos Perum Perwita melihat ada rombongan orang naik sepeda motor berjumlah kurang lebih enam motor berputar arah kemudian saksi WIDODO juga ikut putar arah balik ke rumah karena perasaan saksi WIDODO pada waktu itu tidak enak;
- Bahwa saksi WIDODO melihat pada malam itu terdakwa memakai topi, jaket jin, celana pendek dengan membonceng sepeda motor dalam rombongan yang berjumlah enam motor tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi GANDA HIMAWAN datang ke Pos Satpam pada pukul 24.00wib karena ditelepon oleh dari saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) ada pengrusakan Pos Satpam setelah saksi GANDA HIMAWAN datang selanjutnya saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) mengatakan ada orang mencari saksi GANDA HIMAWAN;
- Bahwa karena saksi GANDA HIMAWAN tidak ada kemudian melakukan pengrusakan pos satpam dan sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam);
- Bahwa selanjutnya saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) memberikan ciri-ciri orang yang telah melakukan pengrusakan berikut pakaian yang dipakai pada waktu melakukan pengrusakan;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya hari Senin saksi GANDA HIMAWAN menunjukan foto orang (foto terlampir dalam berkas) yang sesuai dengan

Halaman 19 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan oleh saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dan menunjuk foto orang (foto terlampir dalam berkas) yang ternyata adalah terdakwa;

- Bahwa saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 21.30wib bersama dengan terdakwa nongkrong di pos ronda Jogokaryan bersama dengan KEDE dan IKSAN (kakak terdakwa) hanya ngobrol dengan terdakwa tentang HP Blackberry dan kemudian saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI dan terdakwa ke warung burjo untuk membeli es kemudian kembali ke rumah terdakwa pukul 22.30 wib;
- Bahwa saksi TENDY BAGUS SUGIYONO tidak tahu mengenai pengrusakan Pos Satpam Perum Regency, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi TENDY BAGUS SUGIYONO melihat terdakwa di pos ronda bersama DUDI ngobrol sekira pukul 22.30wib kemudian sekira pukul 23.00wib saksi TENDY BAGUS SUGIYONO pulang;
- Bahwa saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 main ke Jogokaryan karena diajak mancing oleh IKHSAN pada pukul 16.30 wib sudah di Jogokaryan kemudian pergi mancing sampai pukul 19.30 wib baru pulang dari mancing kembali ke Jogokaryan kemudian ngobrol di selatan Pos Ronda, saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE melihat terdakwa sedang ngobrol dengan SOMBRO dan satu orang yang saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE tidak kenal kemudian sekira pukul 22.30wib terdakwa pamit kepada saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE akan membeli es sampai pukul 23.30 wib terdakwa dan DUDI tidak kembali ke Pos Ronda;
- Bahwa saksi DANANG YUNANTO bertemu dengan terdakwa kalau pas jadwal ronda saja dan jarak Pos Ronda Jogokaryan dengan Perumahan Perwita Regency kurang lebih 500 meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi DANANG YUNANTO bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.30 wib di Pos Ronda ada DODI, SOMBRO, JOKO KEDE kemudian pukul 22.00wib saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi DANANG YUNANTO pulang selanjutnya melihat televisi kemudian sekira pukul 22.30wib saksi mengintip di jendela dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan saksi DANANG YUNANTO bertanya “kok sepi pada kemana” dan dijawab JOKO KEDE “terdakwa pamit beli es”;

- Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG kenal dengan terdakwa kurang lebih 5(lima) tahun di organisasi politik PDI P karena saksi DEWA BAGUS NUNGSANG sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Mantrijeron;
- Bahwa di PDI P banyak laskar-laskar diantaranya BALEC, BSM, LASKAR TENTARA LANGIT dan masih banyak lagi tetapi saksi DEWA BAGUS NUNGSANG tidak tahu pasti apakah terdakwa menjadi anggota salah satu laskar PDI P;
- Bahwa LASKAR TENTARA LANGIT sudah lama berdiri sejak 6(enam) tahun yang lalu dimana laskar-laskar tersebut di bawah DPC (Dewan Pimpinan Cabang);
- Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa kalau terdakwa adalah korban salah tangkap karena menurut informasi dari teman-teman terdakwa tidak melakukan pengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelaku pengrusakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar ada perselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kurang lebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI P dianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatronik tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnan mengenai penganiayaan tersebut; dari Partai tidak ada upaya lain selain melaporkan ke Polisi saja tidak ada upaya lain;
- Bahwa saksi YUDHA ANDYANTO dan Saksi MUH.ANAS MA'RUF,SH (keduanya anggota Polisi) ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan jumlah 10(sepuluh) orang personil pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00wib di depan rumah orang tuanya di Jogokaryan;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga diamankan 3 (tiga) buah pedang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengrusakan di wilayah Sewon Bantul yaitu Pos Satpam Perum Perwita Regency dan 2 (dua) sepeda motor Vario dan Jupiter;

Halaman 21 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui mengenai senjata tajamnya tetapi pengrusakannya tidak mengakui;

- Bahwa yang saksi EDI YULIANTORO ketahui adanya perkelahian di Jogjatronik antara rombongan GANDA dengan warga kampung terdakwa sekira 2(dua) bulan yang lalu dan mengetahui ada pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency dari TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita);
- Bahwa saksi EDI YULIANTORO diberitahu ciri-ciri pelaku pengrusakan Pos Satpam tersebut oleh TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita) kemudian saksi EDI YULIANTORO membuka facebook dan menunjukan beberapa foto (foto terlampir dalam berkas) dan TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita) menunjuk orang yang ada di foto (foto terlampir dalam berkas) tersebut ternyata terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali dihukum karena perkara perkelahian karena membela teman;
- Bahwa pedang berjumlah 3 (tiga) buah pedang sebagaimana barang bukti yang 1(satu) disimpan di rumah Ibu terdakwa sedangkan yang 2(dua) disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota PDI P sudah 5(lima) tahun tetapi terdakwa tidak ikut laskar PDI P;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 12.30wib kemudian Polisi mengambil satu pedang kemudian kembali lagi mengambil dua pedang, terdakwa ditangkap terkait dengan pengrusakan di Perwita tetapi terdakwa tidak tahu apa-apa mengenai pengrusakan tersebut karena pada malam kejadian tersebut terdakwa bersama dengan BUDI, JOKO KEDE, DANANG di pos ronda ngobrol mengenai HP sampai pukul 22.30wib;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa terlebih dahulu Dakwaan yaitu Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa terdakwa KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan adanya pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency Jl.Parangtritis Salakan Bangunharjo Sewon Bantul pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib dimana saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) bersama dengan saksi NURDIN JATIMIKO (satpam) sedang bertugas kemudian datang rombongan orang dengan sepeda motor berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) motor;

Halaman 23 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari rombongan tersebut 4 (empat) orang turun diantaranya adalah terdakwa mendatangi Pos Satpam Perum Perwita Regency menanyakan keberadaan GANDA, saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) menjawab GANDA tidak ada kemudian 4 (empat) orang tersebut melakukan pengrusakan Pos Satpam dan sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam);

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan tersebut Pos Satpam rusak pada kaca-kaca karena dilempar menggunakan batu bata dan sepeda motor saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan sepeda motor milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam) rusak gores terkena sabetan pedang terdakwa sedangkan saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak ada masalah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) kenal dengan GANDA karena GANDA sering main ke Pos Satpam tempat saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) bekerja dan saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak tahu permasalahan kelompok tersebut dengan GANDA;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tapi saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) tidak tahu nomor polisinya tetapi saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dapat mengenali terdakwa karena lokasi pengrusakan terang oleh lampu;

Menimbang, bahwa saksi SARYANTO mendapat informasi dari saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dengan mengatakan Pos Satpam dirusak orang karena mencari GANDA yang sering main ke Pos Satpam selanjutnya saksi SARYANTO mendatangi Pos Satpam pada pagi harinya dan melihat kaca-kaca Pos Satpam hancur dan dua unit sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) rusak gores;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu malam itu saksi WIDODO naik sepeda motor dari arah timur Perum Perwita menuju arah barat Jl.Parangtritis berniat akan membeli makanan, tetapi tidak jadi karena di depan Pos Perum Perwita melihat ada rombongan orang naik sepeda motor berjumlah kurang lebih enam motor berputar arah kemudian saksi WIDODO juga ikut putar arah balik ke rumah karena perasaan saksi WIDODO pada waktu itu tidak enak, saksi WIDODO melihat pada malam itu terdakwa memakai topi, jaket jin, celana pendek dengan membonceng sepeda motor dalam rombongan yang berjumlah enam motor tersebut dari jarak kurang lebih 5(lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi GANDA HIMAWAN datang ke Pos Satpam pada pukul 24.00wib karena ditelepon oleh saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) ada pengrusakan Pos Satpam setelah saksi GANDA HIMAWAN datang selanjutnya saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) mengatakan ada orang mencari saksi GANDA HIMAWAN karena saksi GANDA HIMAWAN tidak ada kemudian melakukan pengrusakan pos satpam dan sepeda motor milik saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan milik saksi NURDIN JATMIKO (satpam) selanjutnya saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) memberikan ciri-ciri orang yang telah melakukan pengrusakan berikut pakaian yang dipakai pada waktu melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya hari Senin saksi GANDA HIMAWAN menunjukan foto orang (foto terlampir dalam berkas) yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi TRI BUDI SANTOSO (satpam) dan saksi NURDIN JATMIKO (satpam) dan menunjuk foto orang (foto terlampir dalam berkas) yang ternyata adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi YUDHA ANDYANTO dan Saksi MUH.ANAS MA'RUF,SH (keduanya anggota Polisi) ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan jumlah 10(sepuluh) orang personil pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00wib di depan rumah orang tuanya di Jogokaryan, pada waktu penangkapan juga diamankan 3 (tiga) buah pedang dan terdakwa ditangkap karena pengrusakan di wilayah Sewon Bantul yaitu Pos Satpam Perum Perwita Regency dan 2 (dua) sepeda motor Vario dan Jupiter tetapi terdakwa mengakui mengenai senjata tajamnya tetapi pengrusakannya tidak mengakui;

Menimbang, bahwa yang saksi EDI YULIANTORO ketahui adanya perkelahian di Jogjatronik antara rombongan GANDA dengan warga kampung terdakwa sekira 2(dua) bulan yang lalu dan mengetahui ada pengrusakan Pos Satpam Perum Perwita Regency dari TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita), saksi EDI YULIANTORO diberitahu ciri-ciri pelaku pengrusakan Pos Satpam tersebut oleh TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita) kemudian saksi EDI YULIANTORO membuka facebook dan menunjukan beberapa foto (foto terlampir dalam berkas) dan TRI BUDI SANTOSO (satpam perwita) menunjuk orang yang ada di foto (foto terlampir dalam berkas) tersebut ternyata terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum terdakwa tidak terbukti melakukan pengrusakan berdasarkan keterangan saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi NURDIN JATMIKO yang berada di lokasi pengrusakan yaitu Pos Satpam Perwita Regency dengan jelas melihat ciri-ciri orang yang melakukan pengrusakan dan setelah ditunjukan foto ciri orang yang melakukan terdakwa oleh saksi GANDA HIMAWAN,

Halaman 25 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/saksi TRI BUDI SANTOSO dan saksi NURDIN

JATMIKO menunjuk orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI BUDI SANTOSO dan saksi NURDIN JATMIKO yang berada di lokasi dihubungkan dengan barang bukti foto dimana foto tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa, saksi WIDODO juga melihat terdakwa dalam rombongan sepeda motor yang mendatangi Pos Satpam Perwita Regency;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menyatakan pada saat malam pengrusakan menyatakan bersama terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI yang menyatakan bersama terdakwa padahal hubungan saksi dengan terdakwa hanya teman biasa saja bukan keluarga, bukan teman akrab dan saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI tidak menginap di rumah/di kostnya terdakwa maka keterangan saksi tersebut Majelis menilai justru menimbulkan pertanyaan apakah saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS satu malam penuh bersama terus dengan tanpa berpisah dengan terdakwa, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak masuk akal;
- saksi TENDY BAGUS SUGIYONO dipersidangan menyatakan tidak tahu mengenai pengrusakan Pos Satpam Perum Regency, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi TENDY BAGUS SUGIYONO melihat terdakwa di pos ronda bersama DUDI ngobrol sekira pukul 22.30wib kemudian sekira pukul 23.00wib saksi TENDY BAGUS SUGIYONO pulang artinya saksi tidak tahu lagi keberadaan terdakwa;
- saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 main ke Jogokaryan karena diajak mancing oleh IKHSAN pada pukul 16.30 wib sudah di Jogokaryan kemudian pergi mancing sampai pukul 19.30 wib baru pulang dari mancing kembali ke Jogokaryan kemudian ngobrol di selatan Pos Ronda, saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE melihat terdakwa sedang ngobrol dengan SOMBRO dan satu orang yang saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE tidak kenal kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pamit kepada saksi ANTONIUS JOKO

YULIANTO ALIAS KEDE akan membeli es sampai pukul 23.30 wib terdakwa dan DUDI tidak kembali ke Pos Ronda, saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE tidak tahu kemana terdakwa setelah membeli es;

- saksi DANANG YUNANTO bertemu dengan terdakwa hanya pas jadwal ronda saja dan jarak Pos Ronda Jogokaryan dengan Perumahan Perwita Regency kurang lebih 500 meter, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi DANANG YUNANTO bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.30 wib di Pos Ronda ada DODI, SOMBRO, JOKO KEDE kemudian pukul 22.00 wib saksi pulang ke rumah, saksi DANANG YUNANTO pulang selanjutnya melihat televisi kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi mengintip di jendela dan melihat JOKO KEDE kemudian saksi DANANG YUNANTO bertanya “kok sepi pada kemana” dan dijawab JOKO KEDE “terdakwa pamit beli es”, setelah itu saksi DANANG YUNANTO tidak tahu lagi keberadaan terdakwa;
- saksi DEWA BAGUS NUNGSANG kenal dengan terdakwa kurang lebih 5(lima) tahun di organisasi politik PDI P karena saksi DEWA BAGUS NUNGSANG sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI P Mantrijeron, PDI P mempunyai banyak laskar-laskar diantaranya BALEC, BSM, LASKAR TENTARA LANGIT dan masih banyak lagi tetapi saksi DEWA BAGUS NUNGSANG tidak tahu pasti apakah terdakwa menjadi anggota salah satu laskar PDI P, LASKAR TENTARA LANGIT sudah lama berdiri sejak 6(enam) tahun yang lalu dimana laskar-laskar tersebut di bawah DPC (Dewan Pimpinan Cabang), saksi DEWA BAGUS NUNGSANG mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa kalau terdakwa adalah korban salah tangkap karena menurut informasi dari teman-teman terdakwa tidak melakukan pengrusakan tetapi sampai saat ini saksi DEWA BAGUS NUNGSANG tidak ada informasi pelaku pengrusakan yang sebenarnya;

Halaman 27 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUMADIYONO bertemu terakhir dengan terdakwa sekira

pukul 23.15 di lincak rumah saksi dengan DODI dengan membawa tas kresek hitam ada sedotannya kemudian saksi tidur dan sekira pukul 02.00wib saksi bangun tidak melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SASTIAWAN HARDIANTO ALIAS DUDI, saksi TENDY BAGUS SUGIYONO, saksi ANTONIUS JOKO YULIANTO ALIAS KEDE, saksi DANANG YUNANTO, saksi DEWA BAGUS NUNGSANG, saksi SUMADIYONO tersebut ternyata tidak mendukung pengingkaran terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak-jejak sehingga kejahatan tersebut dapat terungkap;

Menimbang, bahwa pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan maka Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa sehingga pledoi penasehat hukum tidak beralasan hukum sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan yang dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dimana pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AB 6513 SE nomor MH1JF1317AK376482 No.mesin:JF13E0368278 rusak lecet (gores) pada bagian body cover yang sudah diketahui keberadaannya dan kepemilikannya maka diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TRI BUDI SANTOSO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru putih No.Pol AB 3031 WG Nomor Rangka MH35TP0096K790061 No.mesin:5TP973066 pecah pada bagian kaca spidometer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kepemilikannya maka diperintahkan barang bukti dikembalikan kepada saksi NURDIN JATMIKO, 1(satu) buah potongan batu bata, 1(satu) buah pecahan kaca jenis riben, 1(satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90cm, 1 (satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 60cm, 1(satu) bilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu dicat warna hitam panjang 70cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan Perum Perwita Regency;
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan saksi TRI BUDI SANTOSO dan saksi NURDIN JATMIKO;
- 3 Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara perkelahian;
- 4 Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 29 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa masih berusia muda untuk bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AB 6513 SE nomor MH1JF1317AK376482 No.mesin:JF13E0368278 rusak lecet (gores) pada bagian body cover depan dikembalikan kepada saksi TRI BUDI SANTOSO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru putih No.Pol AB 3031 WG Nomor Rangka MH35TP0096K790061 No.mesin:5TP973066 pecah pada bagian kaca spidometer dikembalikan kepada saksi NURDIN JATMIKO;
- 1(satu) buah potongan batu bata, 1(satu) buah pecahan kaca jenis riben, 1(satu) bilah pedang dengan tangkai terbuat dari kayu panjang 90cm, 1 (satu) bilah pedang degan tangkai terbuat dari kayu panjang 60cm, 1(satu) bilah pedang dua sisi tajam dengan tangkai terbuat dari kayu dicat warna hitam panjang 70cm dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 oleh Kami ACHMAD WIJAYANTO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTYO M DWI PUTRO,SH dan BAYU SOHO RAHARJO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh A.PRIYO INDARTO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YOZEPHIN P. PURWORINI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

ACHMAD WIJAYANTO,SH

BAYU SOHO RAHARJO,SH

Panitera Pengganti

Halaman 31 Putusan Nomor:131/Pid.B/2014/PN.BTL



A.PRIYO INDARTO,SH